



KONTRAK PENELITIAN
Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi
Pelaksanaan Tahun 2022
Nomor : 008/PTUPT-LPPM/II.3.AU/F/2022

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua Belas* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua*, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Muji Setiyo, ST., MT. : Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Magelang yang berkedudukan di Jalan Mayjend. Bambang Soegeng KM 5 Mertoyudan Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. Retno Rusdijjati, M.Kes : Dosen Universitas Muhammadiyah Magelang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Penelitian Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu kontrak Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Pelaksanaan Tahun 2022 dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Dasar Hukum

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Surat dari Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: 0277/E5/AK.04/2022 tanggal 6 Mei 2022 tentang Pengumuman Penerima Pendanaan Penelitian Program Desentralisasi di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2022
2. Kontrak Penelitian Baru Pelaksanaan Tahun 2022 antara Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI dengan Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Magelang nomor 004/LL6/PB/AK.04/2022 tanggal 11 Mei 2022.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Pelaksanaan Tahun 2022 dengan Judul “**PENGEMBANGAN MODEL PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN SEKTOR INFORMAL MENUJU KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER**” dengan komposisi tim peneliti sebagai berikut :

- (1) Ketua Peneliti : Dr. Retno Rusdijjati, M.Kes
- (2) Anggota Peneliti 1 : Nia Kurniati Bachtiar, SE., S.Si., M.Sc
- (3) Anggota Peneliti 2 : Hary Abdul Hakim, S.H, LLM
- (4) Anggota Peneliti 3 : Eny Kusumadewi, S.E., M.M

Pasal 3

Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp138.700.000,00 (*seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*) belum termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy Bidang Penguatan Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 4

Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) Pembayaran dilakukan dalam dua tahap dari total dana penelitian yaitu Rp138.700.000,00 (*seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*). **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap :
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp}138.700.000,00 = \text{Rp}97.090.000,00$ (*sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah*).
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp}138.700.000,00 = \text{Rp}41.610.000,00$ (*empat puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** mengunggah ke aplikasi BIMA yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** ke rekening sebagai berikut :

Nama : Dr. Retno Rusdijjati, M.Kes
Nomor Rekening : 7185866027
Nama Bank : BSI (Bank Syariah Indonesia)

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti/pelaksana, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5 **Jangka Waktu**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak kontrak penelitian ini ditandatangani dan berakhir pada tanggal 20 November 2022.

Pasal 6 **Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa Draft Naskah
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa Monograf dan Artikel pada Conference/Seminar Internasional di Pengindeks Bereputasi
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari pihak kedua luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Draft Naskah dengan judul “**PENGEMBANGAN MODEL PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN SEKTOR INFORMAL MENUJU KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER**” dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;

d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 8

Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) 70% atas dana penelitian yang telah ditetapkan paling lambat tanggal **16 Agustus 2022**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan Luaran Penelitian atas dana penelitian yang telah ditetapkan ke SIMLITABMAS paling lambat **20 November 2022**
- (4) Laporan hasil penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (5) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4
 - b. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Deputi Bidang Penguatan Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: 004/LL6/PB/AK.04/2022

Pasal 9

Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Pelaksanaan Tahun 2022 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Deputi Bidang Penguatan Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 10

Penilaian Luaran

- (1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan ke kas negara.

Pasal 11
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Deputi Bidang Penguatan Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 12
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota kepada tim **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA** akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran, itikad tidak baik, dan/atau pembuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 15
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang bekenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 18
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.

- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Muji Setiyo, ST., MT
NIK. 108306043



PIHAK KEDUA

Dr. Retno Rusdijjati, M.Kes
NIDN. 0015026901

- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Muji Setiyo, ST., MT
NIK. 108306043

PIHAK KEDUA

Dr. Retno Rusdijjati, M.Kes
NIDN. 0015026901

(2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Muji Setiyo, ST., MT
NIK. 108306043



PIHAK KEDUA

Dr. Retno Rusdijjati, M.Kes
NIDN. 0015026901